



P U T U S A N

Nomor : 49/PID SUS/2020/PTJMB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsul Huda bin Bajuri;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tgl. Lahir : 38 Tahun/ 21 Sepember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Kapas C2 Kec. Bangko, Kab. Merangin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Lukman Basri bin Jasman;
2. Tempat lahir : Sungai Kapas;
3. Umur/Tgl. Lahir : 25 Tahun/ 16 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Talang Kawo RT.04 Kel. Dusun Bangko, Kec.Bangko
Kab. Merangin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Maryadi bin Jasman;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tgl. Lahir : 33 Tahun/ 26 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Kapas, RT. 08 Kec. Bangko
Kab. Merangin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : Tidak Sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Herman bin Supono;
2. Tempat lahir : Talang Kawo;
3. Umur/Tgl. Lahir : 30 Tahun/ 22 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Talang Kawo Kel. Dusun Bangko, Kec. Bangko
Kab. Merangin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa V

1. Nama lengkap : Hasanudin alias Ujang bin Edi;
2. Tempat lahir : Aceh;
3. Umur/Tgl. Lahir : 29 Tahun / 25 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Kapas, C2 Kec. Bangko
Kab. Merangin,
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa VI

1. Nama lengkap : Bisri bin Kundori;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tgl. Lahir : 49 Tahun/ 7 Agustus 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal Talang Kawo Kel. Dusun Bangko, Kec. Bangko
Kab. Merangin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SD

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;



2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
Terdakwa I (Samsul Huda bin Bajuri) dibantarkan penahanannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan 19 Februari 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan 27 Juni 2020.

Para Terdakwa tidak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut :

1. Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 49/PID SUS/2020/PT.JMB, tanggal 13 April 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding ;
2. Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 49/PID SUS/2020/PT.JMB, tanggal 27 April 2020, tentang Perubahan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding ;
3. Telah Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 49/PID SUS/2020/PT.JMB, tanggal 13 April 2020, tentang Penunjukan Panitera Penganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding ;
4. Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 11/Pid.Sus/2020/PN Bko tanggal 24 Maret 2020 dalam perkara Para terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 9 Januari 2020 No Reg Perk : PDM-02/Merangin/01/2020 Para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

- Bahwa Satsabara Polres Merangin mendapatkan informasi dari Masyarakat adanya kegiatan pertambangan emas ilegal di Desa Tanjung Lamin Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi kemudian Anggota Satsabara Polres Merangin melakukan pengecekan lokasi penambangan emas ilegal tersebut setelah Anggota Satsabara sampai di Desa Tanjung Lamin Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi kemudian anggota Satsabara Polres Merangin melihat Terdakwa I Samsul Huda bin Bajuri bersama-sama dengan Terdakwa II Lukman Basri bin Jasman, Terdakwa III Maryadi bin Jasman, Terdakwa IV Herman bin Supono, Terdakwa V Hasanudin alias Ujang bin Edi dan Terdakwa VI Bisri bin Kundori, sedang melakukan kegiatan penambangan emas ilegal yang mana kegiatan masing-masing Terdakwa sebagai berikut:
 - Terdakwa I Samsul Huda bin Bajuri, bertugas memegang selang yang menyedot koral .
 - Terdakwa II Lukman Basri bin Jasman bertugas sebagai memisahkan batu koral sebelum disedot oleh mesin penyedot tanah atau pasair dan koral;
 - Terdakwa III Maryadi bin Jasman bertugas sebagai operator mesin diesel atau mesin dompok;
 - Terdakwa IV Herman bin Supono bertugas sebagai memisahkan mineral emas dari karpet dan air raksa;
 - Terdakwa V Hasanudin alias Ujang bin Edi bertugas sebagai operator mesin diesel atau mesin dompok;
 - Terdakwa VI Bisri bin Kundori bertugas memisahkan batu koral sebelum disedot oleh mesin penyedot tanah atau pasair dan koral;Kemudian Anggota Sat sabara Polres Merangin Melakukan Penangkapan terhadap para tersangka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa cara para tersangka melakukan penambangan mineral emas yaitu dengan cara menggali tanah dengan menggunakan cangkul dan menyiram tanah tersebut dengan menggunakan air dengan bantuan mesin Diesel atau mesin Dompok sehingga menjadi Lubang, selanjutnya air dan pasir yang ada didalam lubang tersebut di sedot dengan menggunakan Mesin Diesel atau dompok dan dialirkan kedalam sebuah kotak terbuat dari kayu yang disebut Asbuk , yang mana didalam Asbuk tersebut terdapat karpet yang berfungsi untuk menyaring emas, selanjutnya pada sore hari Karpet tersebut dicuci dan hasil pencucian karpet tersebut di dulang untuk memisahkan emas dan pasir;

Hal 4 dari 11 Hal Put No.49 / PID SUS /2020/PT JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang digunakan oleh para tersangka dalam melakukan penambangan emas ilegal tersebut adalah milik saksi Ferdiansah als. Feri bin A. Muis dan yang mempunyai alat-alat dalam melakukan penambangan emas ilegal tersebut adalah Terdakwa Samsul Huda bin Bajuri;
- Bahwa sistim pembagian hasil adalah 20 % dari hasil diserahkan kepada pemilik tanah yaitu saksi Ferdiansah als. Feri bin A. Muis, sisa nya 80 % dibagi 2, yang mana 40 % untuk pemilik alat yaitu Samsul Huda bin Bajuri dan 40% untuk pekerja yaitu: Terdakwa II Lukman Basri bin Jasman, Terdakwa III Maryadi bin Jasman, Terdakwa IV Herman bin Supono, Terdakwa V Hasanudin alias Ujang bin Edi dan Terdakwa VI Bisri bin Kundori;
- Bahwa kegiatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I Samsul Huda bin Bajuri bersama-sama dengan Terdakwa II Lukman Basri bin Jasman, Terdakwa III Maryadi bin Jasman, Terdakwa IV Herman bin Supono, Terdakwa V Hasanudin alias Ujang bin Edi dan Terdakwa VI Bisri Bin Kundori melakukan penambangan Mineral Emas tanpa IUP, IPR Atau IUPK;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan surat tuntutan No Reg Perk : PDM-02/MERANGIN/01/2020 tanggal 11 Pebruari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Samsul Huda bin Bajuri, Terdakwa II Lukman Basri bin Jasman, Terdakwa III Maryadi bin Jasman, Terdakwa IV Herman bin Supono, Terdakwa V Hasanudin alias Ujang bin Edi dan Terdakwa VI Bisri bin Kundori, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana minerba, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Samsul Huda bin Bajuri dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, Terdakwa II Lukman Basri bin Jasman, Terdakwa III Maryadi bin Jasman, Terdakwa IV Herman bin Supono, Terdakwa V Hasanudin alias Ujang bin Edi dan Terdakwa VI Bisri bin Kundori, masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah tabung plastik;
 - 1 (satu) buah karpet warna hitam;

Hal 5 dari 11 Hal Put No.49 / PID SUS /2020/PT JMB.



- 2 (dua) buah galon yang berisikan minyak jenis solar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah pula membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 11/Pid.Sus/2020/PN Bko tanggal 24 Maret 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I (Samsul Huda bin Bajuri), Terdakwa II (Lukman Basri bin Jasman), Terdakwa III (Maryadi bin Jasman), Terdakwa IV (Herman bin Supomo), Terdakwa V (Hasanudin alias Ujang bin Edi) dan Terdakwa VI (Bisri bin Kundori) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) secara bersama-sama sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I (Samsul Huda bin Bajuri) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II (Lukman Basri bin Jasman), Terdakwa III (Maryadi bin Jasman), Terdakwa IV (Herman bin Supomo), Terdakwa V (Hasanudin alias Ujang bin Edi) dan Terdakwa VI (Bisri bin Kundori) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan)
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah tabung plastik yang berisikan air raksa;
 - 1 (satu) buah karpet warna hitam;
 - 2 (dua) buah galon yang berisikan minyak solar;**Dimusnahkan;**
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 11/Pid.SUSU/2020/PN Bko tanggal 24 Maret 2020, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Maret 2020 telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangko sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan banding Nomor : 11/akta.Pid Sus/2020/PN Bko dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terdakwa masing-masing tanggal 31 Maret 2020 Nomor : 11/akta.Pid Sus/2020/PN Bko, dengan sepatutnya ;

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 8 April 2020 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangko tanggal 9 April 2020 Nomor 11/ Akta Pid Sus/2020/ PN Bko, sedangkan Para Terdakwa tidak mengajukan memori banding .

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi pada tanggal 2 April 2020 Jaksa Penuntut Umum maupun Para Hukum Tedakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas (*inzage*) perkara Nomor : 11/Pid.Sus/2020/PN Bko tanggal 24 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 8 April 2020 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangko tanggal 9 April 2020 Nomor 11/ Akta Pid Sus/2020/ PN Bko yang pada pokok amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1.Menerima permohonan banding Jaksa /Penuntut Umum ;
- 2.Menyatakan Terdakwa I Samsul Huda bin Bajuri, Terdakwa II Lukman Basri bin Jasman, Terdakwa III Maryadi bin Jasman, Terdakwa IV Herman bin Supono, Terdakwa V Hasanudin alias Ujang bin Edi dan Terdakwa VI Bisri bin Kundori, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana minerba, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 3.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Samsul Huda bin Bajuri dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, Terdakwa II Lukman Basri bin Jasman, Terdakwa III Maryadi bin Jasman, Terdakwa IV Herman bin Supono, Terdakwa V Hasanudin alias Ujang bin Edi dan Terdakwa VI Bisri bin Kundori, masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah agar Para



Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah tabung plastik;
- 1 (satu) buah karpet warna hitam;
- 2 (dua) buah galon yang berisikan minyak jenis solar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor :11/Pid.Sus/2020/PN Bko tanggal, 24 Maret 2020 atas memori Banding Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan perbuatan para terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih, serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dirasakan terlalu ringan seperti yang diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena perbuatan para terdakwa telah merusak kelestarian alam dan pencemaran lingkungan hidup , maka Pengadilan Tingkat Banding merasa perlu penjatuhan pidana untuk memperberat hukuman dan diharapkan tidak saja berguna bagi Para Terdakwa sebagai pembelajaran untuk menimbulkan efek jera bagi Para Terdakwa, tetapi juga perlu sebagai efek pencegahan bagi orang lain bahwa ternyata perbuatan yang dilakukan para Terdakwa adalah contoh untuk tidak ditiru oleh masyarakat lainnya, oleh karena itu putusan hakim tingkat pertama khusus tentang lamanya pidana yang dijatuhkan harus diperbaiki sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor :11/Pid.Sus /2020/PN



Bko. tanggal, 24 Maret 2020 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah di jalani para terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan ditahan berdasarkan peraturan perundang-undangan maka tidak ada alasan para terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka kepada para terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yaitu baik di peradilan tingkat pertama maupun tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruh nya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara alam kedua tingkat peradilan yaitu baik di peradilan tingkat pertama maupun di tingkat banding ;

Memperhatikan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan dan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 11/Pid.Sus/2020/PN Bko tanggal 24 Maret 2020 , sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- 1. Menyatakan Terdakwa I Samsul Huda bin Bajuri, Terdakwa II Lukman Basri bin Jasman, Terdakwa III Maryadi bin Jasman, Terdakwa IV Herman bin Supomo, Terdakwa V Hasanudin alias Ujang bin Edi dan Terdakwa VI Bisri bin Kundori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa IUP Izin Usaha Pertambangan, IPR Izin Pertambangan Rakyat, IUPK Izin Usaha Pertambangan Khusus secara bersama-sama sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Samsul Huda bin Bajuri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Lukman Basri bin Jasman, Terdakwa III Maryadi bin Jasman, Terdakwa IV Herman bin Supomo, Terdakwa V Hasanudin alias Ujang bin Edi dan Terdakwa VI Bisri bin Kundori oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2. (dua) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah tabung plastik yang berisikan air raksa;
 - 1 (satu) buah karpet warna hitam;
 - 2 (dua) buah galon yang berisikan minyak solar;
- Dimusnahkan;**
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Kamis tanggal 30 April 2020** oleh kami **H.BAKTAR JUBRI NASUTION,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis **ASMUDDIN,SH.M.H.** dan **NIRMALA DEWITA,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 14 Mei 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim – Hakim



Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MUHAMAD ANAS, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya .-

HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS,

1. **ASMUDDIN,SH.M.H**

H.BAKTAR JUBRI NASUTION,SH.MH

2. **NIRMALA DEWITA,SH.MH**

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMAD ANAS,SH